

AKIBAT HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG DI EKSEKUSI TANPA PERSETUJUAN PEMBERI FIDUSIA DIWILAYAH HUKUM KOTA KENDARI

La Ode Munawir

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

E-mail: munawirppat@gmail.com

Eliyanto

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

Suriani BT Tolo

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

Abstrak

Tujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang dieksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia, Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan sosiologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa finance dikota kendari masih melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia ataupun melalui permohonan di pengadilan. Simpulan Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang di eksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia. dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, jika terpenuhi unsur-unsurnya Pemberi Fidusia Mengalami kerugian materil dan immateril atas tindakan debt collector yang sewenang-wenang hal tersebut muat dalam putusan hakim no 102/Pdt.G/2022/PN.Kdi yang menyatakan Menghukum pula para tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh penggugat dan suami penggugat akibat perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut baik kerugian materil dan immateril.

Kata Kunci : Fidusia; Eksekusi; Akibat Hukum

Abstract

The aim is to find out the legal consequences of fiduciary guarantees being executed without the approval of the fiduciary giver; the research method used is the empirical legal research method using sociology, the results of the study show that in several finance companies in the city of Kendari they still execute fiduciary guarantees without the approval of the fiduciary giver or through petitions in court. Conclusion Legal consequences for fiduciary guarantees that are executed without the approval of the fiduciary giver. categorized as an unlawful act, if the elements are met, the Fiduciary Giver suffers material and immaterial losses due to the arbitrary actions of the debt collector; this is contained in the judge's decision No. 102/Pdt.G/2022/PN.Kdi which also states Punish the defendants to pay for the losses suffered by the plaintiff and the plaintiff's husband as a result of the actions against the law of the defendants, both material and immaterial losses.

Keywords: Fiduciary; Execution; Legal Consequences

A. PENDAHULUAN

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.

Pemberian kredit secara konvensional disediakan oleh lembaga perbankan. Kredit ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana pada pihak yang memerlukan dana.¹ Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit. dalam perjanjian pokoknya harus sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian yaitu: a. sepakat untuk mengikat diri b. cakap untuk membuat perjanjian c. mengenai suatu hal tertentu. suatu sebab yang halal.²

Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka bersangkutan perlu suatu upaya lain yaitu tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya.

Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yaitu melalui Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan diatur Pasal 1 angka (2) dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang selanjutnya disebut lembaga pembiayaan, dengan pengertian adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang merupakan dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan atau perusahaan multi finance. Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Pembiayaan Konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyedia dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (*angsuran*) oleh konsumen. Dengan demikian dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi, hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sementara kredit konsumen diberikan oleh bank.

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 4 sendiri dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.³

¹H.P. Panggabean, (2012) *Praktik Standaart Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung : P.T. ALUMNI) hlm. 72

²Ielisari, dkk, (2022) Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cyber Pada Transportasi Online, Jurnal Jatiswara, Vol. 37 No. 234. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/396/278>

³Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, (2019) eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Soegianto, Jurna IUS Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, hlm 211

Pengaturan fidusia di atas tentunya memberikan jaminan hukum yang jelas terkait adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia. Namun dalam faktanya, masih banyak terjadi persoalan-persoalan dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.⁴

Penarikan jaminan fidusia oleh beberapa finance di kota kendari tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130 Tahun 2012 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XII/2019 Tanggal 6 Januari 2020 yang salah satu pertimbangan dan amar putusannya menyatakan "Bahwa Penerima Fidusia (Kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaannya.

Perbuatan tersebut ditemukan didalam dua Putusan Pengadilan Kendari Nomor : 92/Pdt.G/2019/Pn Kdi Atas Nama Sitti Amin Melawan PT BCA Finance Cabang Kendari dan Putusan Pengadilan Kendari Nomor 102/Pdt.G/2020/PN.Kdi atas nama NURLINA NURDIN melawan PT MNC Finance menunjukkan bahwa Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih ditemukan beberapa finance menggunakan jasa debtcollector.

Eksekusi secara langsung (Parate Eksekusi) yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia terkadang dapat berujung pada penolakan dan keributan karena debitur tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela.

Penolakan tersebut terjadi karena debt collector atau penagih hutang menggunakan cara dengan mengambil langsung dengan paksa bahkan dengan menggunakan kekerasan terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur ketika melakukan penarikan objek fidusia.⁵

Padahal dalam Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 130/pmk.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur pada pasal 4 bahwa Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Eksekusi jaminan fidusia di kota kendari masih menimbulkan polemik baik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi masih ditemukan di beberapa Finance yang mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui persetujuan pihak pemberi fidusia atau eksekusi tanpa permohonan ke Pengadilan Negeri.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum dengan judul "Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia di wilayah hukum Kota Kendari " adalah tipe penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris atau biasa juga disebut sebagai penelitian berkerjanya hukum dimasyarakat. memandang hukum sebagai perlu dilaksanakan oleh masyarakat. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

⁴Ibid

⁵Robert Bouzen1, Ashibly (2021) Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.03 No.02 Desember, Hlm 149

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang diperoleh, kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta apa saja yang terjadi di dalam kenyataannya.

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap. Karena itu, titik berat penelitian ini adalah terhadap data yang diperoleh dari masyarakat atau berlakunya hukum dan menjadi acuan utama penelitian ini, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan data primer maupun data hukum sekunder serta data hukum tersier lainnya

C. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia diwilayah hukum Kota Kendari

a. Sebagai Tindakan Perbutan Melawan Hukum

Perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, Berdasarkan studi kasus di pengadilan Negeri kendari masih ditemukan eksekusi jaminan fidusia yang tidak memperhatikan regulasi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh beberapa finance dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdara, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang, hal ini yang dimaksud perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁶

Pasal 1233 BW disebutkan bahwa perikatan itu ada karena persetujuan atau karena undang. Jadi berdasarkan jenisnya perikatan terbagi atas Perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan dan Perikatan yang lahir karena undang-undang. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 4. Adanya kerugian bagi korban. 5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur.

⁶Bernad Adjie Sudarmono, Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG), Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020Hlm 25

⁷Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana, Edisi No.1 Vol. 13, 2019, Hlm. 45.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :⁸a). Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; b.) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); c).Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut : 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan; 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian; 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;.

Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Untuk itu, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.⁹

Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan¹⁰

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.¹¹

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam amar putusan majelis hakim Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian. Menyatakan tindakan para tergugat (tergugat I melalui perintah tergugat II) menarik kendaraan milik penggugat dan memaksa suami penggugat dan penggugat untuk membayar sekaligus keseluruhan tunggakan penggugat dan juga telah dilakukan tidak melalui prosedur yang benar jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan penggugat dan suami penggugat baik materil dan immateril. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh penggugat dan suami penggugat akibat perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut baik kerugian materil dan immateril.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹²

Praktik esksekusi jaminan fidusia, perlu diperhatikan sebenarnya bahwa pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak

⁸Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 10.

⁹Junaidi Abdullah, *Op., Cit.* hlm. 125

¹⁰Ibid

¹¹ Indah Sari, (2020) Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | Volume 11 No. 1, September , hlm, 67.

¹²Lihat pasal 1 ayat (2) UU No 42 tahun 1999 Jaminan Fidusia

tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).¹³

Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.¹⁴

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:¹⁵

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b) Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi jaminan fidusia selalu menimbulkan polemik baik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi masih ditemukan di beberapa Finance yang mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui persetujuan pihak pemberi fidusia atau eksekusi tanpa permohonan ke Pengadilan Negeri.

Lembaga Jaminan Fidusia dimungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijamin melalui jaminan fidusia.¹⁶

Akan tetapi harus memperhatikan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia sebagaimana yang diuraikan di atas, berdasar pada ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) tersebut dengan tegas menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dengan dasar itu, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.¹⁷

Jika dicermati bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada point 2 dan 3 sebagaimana yang telah penulis kutip di atas dihubungkan pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka terdapat penegasan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Eksekusi jaminan fidusia sebagai sebuah perjanjian yang bersifat aksesoir, hanya dapat dilaksanakan jika syaratnya terpenuhi. Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah adanya cidera janji (wanprestasi) debitur dalam melaksanakan prestasinya pada perjanjian pokok;

¹³Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, Op., Cit, hlm 211

¹⁴Lihat pasal 15 undang-undang No 42 tahun 1999

¹⁵Lihat Pasal 29 Undang-undang No 42 tahun 1999

¹⁶Junaidi Abdullah, (2016) Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 4, No. 2, Desember, hlm. 123.

¹⁷Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 21- 40.

¹⁸La Ode Maskur, Ma'rif Hafidz1 & Salle, Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 487

- 2) Untuk dinyatakan telah terjadi cidera janji (wanprestasi) debitur atas prestasinya, pernyataan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) tersebut tidak hanya dinyatakan secara sepihak oleh kreditur melainkan wajib atas kesepakatan bersama dengan debitur bahwa debitur telah benar-benar cidera janji atau melalui mekanisme upaya hukum, dalam hal ini adalah pengajuan gugatan wanprestasi;
- 3) Debitur yang telah mengakui dan secara implisit atau eksplisit telah bersepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilaksanakan eksekusi. Dalam hal debitur yang telah wanprestasi tersebut tidak mau menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dieksekusi, maka proses eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib dilakukan dengan cara menempuh proses eksekusi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum, yakni fiat pengadilan. Dengan kata lain, proses eksekusi dengan cara parate eksekusi dianggap tidak sah menurut putusan Mahkamah Konstitusi atas benda yang menjadi objek jaminan jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia untuk dieksekusi;
- 4) Demikian pula pernyataan terjadinya cidera janji oleh kreditur terhadap debitur, di mana debitur tidak bersepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah cidera janji serta tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur, maka proses eksekusi atas benda jaminan fidusia tidak dapat dilakukan melalui parate eksekusi, melainkan melalui eksekusi grosse akta, bahkan melalui eksekusi yang didahului dengan gugatan wanprestasi untuk menyatakan bahwa benar tidaknya debitur telah cidera janji (wanprestasi).

b. Bertentangan dengan Putusan MK. No 18/PUU/XVII/2019

Berdasarkan dua Putusan Pengadilan Kendari Nomor : 92/Pdt.G/2019/Pn Kdi Atas Nama Sitti Amin Melawan PT BCA Finance Cabang Kendari dan Putusan Pengadilan Kendari Nomor 102/Pdt.G/2020/PN.Kdi atas nama NURLINA NURDIN melawan PT MNC Finance menunjukkan bahwa Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di kota kendari masih ditemukan beberapa finance menggunakan jasa debtcollector.

Seharusnya mesti memperhatikan regulasi terkait dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Dengan Tujuan :

- a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Namun eksekusi secara langsung (Parate Eksekusi) yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia terkadang dapat berujung pada penolakan dan keributan karena debitur tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela. Dimana penolakan tersebut terjadi karena debt collector atau penagih hutang menggunakan cara dengan mengambil langsung dengan paksa bahkan dengan menggunakan kekerasan terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur ketika melakukan penarikan objek fidusia.¹⁹

¹⁹ Robert Bouzen dan Ashibly (2021), Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 | No.02 | Desember,, hlm. 140

Kebanyakan perusahaan pembiayaan beranggapan memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan. Hal itu dilakukan karena perusahaan pembiayaan menganggap memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung (Parate Eksekusi) berdasarkan pada pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Parate Eksekusi menurut Bachtiar Sibarani adalah “melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim .

Sedangkan menurut R. Subekti, mendefinisikan parate eksekusi adalah “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (dalam arti tanpa perantara hakim. terbitnya putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 yang menyatakan bahwa : Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Kerugian Materil dan Inmateril Pemberi Fidusia

Duduk Perkara Putusan No 102/Pdt.G/2022/PN.Kdi Bahwa selain itu pula oleh karena tindakan para tergugat yang telah melakukan penarikan kendaraan milik penggugat sebagai tindakan yang melawan hukum, maka patut dan beralasan hukum pula bila tergugat dihukum untuk segera mengembalikan kendaraan milik penggugat dan menyerahkannya kembali kepada penggugat dalam keadaan utuh dan baik paling lambat setelah putusan ini dibacakan, dan jika tidak maka para tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada penggugat yakni jumlah angsuran penggugat yang telah masuk ke rekening tergugat I sebesar Rp. 2.278.000.- x 18 bulan = Rp. 41.040.000.- (empat puluh satu juta rupiah).

Bahwa pula untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari penggugat, dan untuk menghindari kendaraan milik penggugat tersebut dialihkan oleh tergugat I. Maka beralasan hukum pula bila kendaraan jenis Mobil Pic Up No. Polisi DT. 9040 FB, Nomor Rangka : MHYGDN41TE3407247, Nomor Mesin : G15A1D323047 terdaftar dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama NURLINA NURDIN (penggugat) yang kini dalam penguasaan tergugat I dilakukan sita jaminan mendahului pemeriksaan ini

Tindakan pengambilan tanpa Persetujuan pemberi Fidusia berakibat pada kerugian Materil dan Inmateril pemberi fidusia dalam putusan No 102/Pdt.G/2022/PN.Kdi. sehingga majelis hakim Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh penggugat dan suami penggugat akibat perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut baik kerugian materil dan inmateril dengan total sebesar Rp. 191.000.000 dengan rincian. Kerugian materil Angsuran penggugat selama 18 bulan x Rp. 2.278.000.- = Rp. 41.040.000.

Hilangnya hak penggugat dan suami penggugat untuk menguasai kendaraan miliknya untuk sementara waktu sejak tanggal 10 September 2020 sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan, ditaksir kerugian sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) Total kerugian penggugat baik materil dan inmaterill adalah besar : Rp. 91.040.000.- + Rp. 100.000.000.- = Rp. 191.000.000.

D. KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang di eksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia diwilayah hukum kota kendari. Sebagai Perbuatan melawan hukum, sesuai ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 4. Adanya kerugian bagi korban. 5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Pemberi Fidusia Mengalami kerugian materil dan inmateri atas tindakan debt collector yang sewenang-wenang hal tersebut muat dalam putusan hakim no 102/Pdt.G/2022/PN.Kdi yang menyatakan Menghukum pula para tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh penggugat dan suami penggugat akibat perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut baik kerugian materil dan inmateril

Daftar Pustaka

Buku

H.P. Panggabean, (2012) *Praktik Standaard Contract(Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung : P.T. ALUMNI

Munir Fuady (2013) *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, (2019) eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Soegianto, Jurna IUS Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 22

Indah Sari, (2020) Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September

Junaidi Abdullah, (2016) Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 4, No. 2, Desember

La Ode Maskur, Ma’ruf Hafidz1 & Salle, Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Ielisari, dkk, (2022) Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cyber Pada Transportasi Online, Jurnal Jatiswara, Vol. 37 Nohlm 234. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/396/278>

Nazla Khairini dan Kamaruzaman Bustamam, (2018) Perjanjian dan Jaminan Fidusia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundangan-undangan dan pranata sosial, [Vol 3, No 2 \(2018\)](#) ,

Robert Bouzen dan Ashibly , 2021 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 | No.02 |Desember

Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 21- 40.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kita Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia